

PENEGAKAN HUKUM LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Agung Rizki Lutfi Hidayat¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341) 552249
Malang, 65144 Email: genjehagung@gmail.com

ABSTRACT

LGBT through criminal law can be observed in Article 292 of the Criminal Code but is only limited to minors as victims. Several regions, such as Pariaman city and Aceh, apply Regional Regulations that strictly prohibit LGBT behavior by enforcing the law in the form of various sanctions that are applied by the policies of these regions. In the perspective of positive Indonesian law, LGBT regulations exist and are regulated through several regional regulations, although they only apply to certain areas, not all Indonesian people. This research is normative juridical research with the approach of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP), Pariaman City Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Public Peace and Order, and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. While the method used in this study is qualitative. From the results of this study, it can be seen how the Law Enforcement of Lesbian Gay Bisexual and Transgender in the Perspective of Criminal Law.

Keywords: *LGBT, Criminal Code, Positive Law, Regional Regulation*

ABSTRAK

LGBT melalui hukum pidana dapat dicermati dalam Pasal 292 KUHP, namun hanya terbatas pada anak dibawah umur sebagai korbannya. Beberapa daerah seperti Kota Pariaman dan Aceh menerapkan Peraturan Daerah yang melarang secara tegas perilaku LGBT dengan penegakan hukum berupa beragam sanksi yang diterapkan sesuai dengan kebijakan daerah-daerah tersebut. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan LGBT ada dan diatur larangannya melalui beberapa Peraturan Daerah walaupun itu hanya berlaku di daerah tertentu saja, tidak menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Kata Kunci: LGBT, KUHP, Hukum Positif, Peraturan Daerah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum.² Pernyataan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 1 ayat 3. Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum, seperti yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang termaktub dalam Pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, tetapi yang paling utama adalah dalam prakteknya atau implementasinya.³

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender⁴ atau LGBT mulai muncul kurang lebih pada tahun 1990-an yang saat itu, awalnya digunakan untuk menggantikan istilah “komunitas gay”. Sejak ditemukannya istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay saja, tetapi juga lesbian, biseksual, dan juga transgender. Dalam perspektif psikologi, homoseksualitas atau LGBT dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Psikiatri Fidiansyah (Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri) dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan Indonesia (PDSKJI), menyatakan LGBT sebagai penyakit gangguan jiwa dan dapat menular kepada orang lain.⁵ Dalam sejarahnya, praktek LGBT di Indonesia diyakini telah ada sejak zaman kolonial yang perkembangannya mengikuti perkembangan zaman dan generasi yang kemudian membentuk komunitas-komunitas dalam bentuk solidaritas maupun perjuangan. Salah satu bentuk pengaplikasian dari kondisi komunitas ini adalah dengan terbentuknya beberapa LSM yang menaungi para pelaku LGBT ini seperti Srawa Srikandi di Jakarta, LGBT Gaya Nusantara, LGBT Arus Pelangi, Lentera Sahaja, dan Indonesian Gay Society di Yogyakarta. Boellstorf mengatakan

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Arfan Kaimuddin, (2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Area Hukum Volume 8 No. 2, h. 259.

⁴ Selanjutnya akan disebut LGBT

⁵ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, (2016), LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, Jurnal AL-AHKAM Volume 26 No. 2, h. 225.

homoseksual Indonesia mulai menyebut diri mereka gay dan lesbian pada tahun 1970 sampai awal 1980-an.⁶

Terkait LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberikan dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana.⁷ Di Indonesia LGBT dipandang sebagai sebuah penyimpangan seksual yang tidak semata-mata mengabaikan norma kesusilaan, namun juga dianggap melanggar nilai dan norma agama. Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan pada agama, namun dalam dasar negara kita Pancasila secara gamblang menegaskan dalam butir pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama tanpa mengabaikan norma-norma lainnya yang telah termaktub dalam butir-butir Pancasila. Praktek homoseksualitas oleh kelompok LGBT adalah bagian dari materi terkait norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, dapat dicermati dalam ketentuan pidana pada BAB XIV di Buku ke-II KUHP. Homoseksualitas atau hubungan sesama jenis dapat dicermati dalam rumusan pasal 292 KUHP,⁸ namun unsur dalam pasal ini hanya mengatur ancaman pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa (anak) dan orang yang belum dewasa tersebut (anak) memiliki jenis kelamin yang sama dengannya, aturan secara khusus (*lex specialis*) terkait delik ini diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan konsep pasal diatas, kita dapat memahami bahwa hukum pidana tidak mengatur tentang bagaimana ancaman pidana atau konsekuensi hukum perilaku homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Hal demikian membuat kekosongan norma (*vacuum of norm*).⁹ Rumusan pasal yang

⁶ Dwi Novi Ariyanti, (2018), Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016), JOM FISIP Vol. 5 No. 1, h. 2.

⁷ Fatimah Asyari, (2017), LGBT Dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal LEGALITAS Volume 2 No. 2, h. 58.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Riswan Erfa, (2015), Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual), Jurnal ARENA HUKUM Volume 8, No. 2, h. 240.

terbatas mengatur perilaku homoseksual terhadap anak, membuat para pelaku LGBT dapat menunjukkan eksistensi dan melakukan aksinya tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini tentu akan sangat menjadi hal yang meresahkan bagi masyarakat Indonesia karna perilaku LGBT ini bukan murni perilaku yang lazim dilakukan di Indonesia, melainkan pengaruh budaya asing yang terbawa ke Indonesia sehingga hal tersebut mempengaruhi pola pikir dan budaya Indonesia yang bertentangan dengan dasar negara kita. Konsep “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam butir kesatu Pancasila menafsirkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai-nilai dan norma agama. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu merasa keberatan dengan hadirnya komunitas LGBT di Indonesia karna agama Islam tidak mengakui dan melarang hubungan seksual sesama jenis. Dalam kaca mata hukum Indonesia, hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen \entitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang disebutkan diatas, penulis mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan LGBT dalam hukum positif di Indonesia? Bagaimana penegakan hukum pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan LGBT dalam hukum positif di Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan tehnik studi pustaka (bahan yang diperoleh dari pustaka, literatur, dan jurnal). Penelitian ini bersifat menganalisa dan mengkaji mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku LGBT, sehingga

metode ini dapat menemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan objektivitasnya mengenai Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Pidana. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Hukum Positif di Indonesia

Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah perilaku seksual dengan orientasi seksual yang berbeda. Perilaku dan hubungan seksual pada umumnya adalah hubungan antara orang dengan jenis kelamin yang berbeda, yang pada intinya sebuah perilaku seksual yang normal adalah antara laki-laki dan perempuan. LGBT dapat disebut sebagai penyimpangan seksual karena perilakunya menyimpang dari perilaku seksual yang normal pada umumnya. LGBT adalah orang-orang yang mempunyai kecenderungan tertarik pada sesama jenis baik itu gay (laki-laki yang menyukai laki-laki), lesbian (perempuan yang menyukai perempuan), biseksual (penyuka laki-laki dan perempuan), maupun transgender (orang yang merasa memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya yang ia miliki ketika lahir), baik ia yang mengubah jenis kelaminnya secara fisik maupun tidak.

Dalam sudut pandang hukum, LGBT mengalami pro dan kontra. Banyak yang menganggap LGBT sebagai suatu penyimpangan sosial sehingga harus ada aturan yang menaungi dan melarang perilaku tersebut, namun tidak sedikit pula yang menolak hal itu. Khususnya dalam hukum pidana di Indonesia, tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang perilaku LGBT. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hubungan seksual sesama jenis diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tepatnya pada pasal 292 KUHP yang mempunyai bunyi pasal;¹⁰

¹⁰

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbu atan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003; 120), pertimbangan pasal tersebut tampaknya adalah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.¹¹

Terkait LGBT dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT yang diikuti laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Dengan adanya resolusi tersebut, Komisi HAM PBB dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia), mendesak negara-negara di dunia untuk turut memberlakukan hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak kaum LGBT.¹² Hal inilah yang kemudian menjadikan landasan bagi kaum LGBT di dunia termasuk di Indonesia untuk menuntut pengakuan dari negara dan masyarakat atas keberadaan dan hak-hak mereka sebagai kaum LGBT. Namun HAM yang berlaku di Indonesia mempunyai batasan-batasan yang tidak terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia memiliki Batasan-batasan seperti tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Indonesia bukan negara yang didasarkan pada agama, sehingga hukum yang berlaku secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah hukum yang di adopsi dari ajaran agama. Akan tetapi Indonesia berlandaskan pada sebuah

¹¹ *Op Cit.*, Fatimah Asyari, h. 60.

¹² Santoso, Meilanny Budiarti, (2016), *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal Vol. 6 No. 2, h. 221.

dasar negara yakni Pancasila, yang secara jelas menyatakan pada sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya sekalipun Indonesia bukan negara yang berlandaskan pada agama, namun nilai-nilai agama tetap berlaku dan menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia, begitupun yang ditegaskan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan;¹³

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjadi pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Pembatasan-pembatasan HAM oleh konstitusi Indonesia adalah sebagai upaya untuk menjaga kepentingan bangsa, oleh karena itu hak asasi manusia tidak bisa dijadikan tameng untuk dapat mengusik dan mengganggu hak orang lain ataupun kepentingan publik. Masyarakat Indonesia menilai LGBT sebagai sebuah penyimpangan dan penyakit karena perilakunya yang tidak sesuai dengan kodrat manusia. Umumnya, manusia mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis, bukan terhadap sesama jenis sehingga hubungan yang dibangun dalam suatu ikatan perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah;¹⁴

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bunyi pasal tersebut mengartikan bahwa Negara Indonesia hanya mengakui dan mengatur hubungan perkawinan antara orang dengan jenis kelamin berbeda,

¹³ Tamba, Sulaiman, (2019), *LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999*, Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 9 No. 2, h. 36.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

yaitu laki-laki dengan perempuan, bukan antara laki-laki dengan sesama laki-laki maupun perempuan dengan sesama perempuan. Bunyi pasal itu juga secara tidak langsung menjabarkan bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis gender berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi hal tersebut belum bisa membelenggu adanya LGBT dan perkembangannya di Indonesia. Kelompok-kelompok LGBT di Indonesia masih terus mempertahankan dan terus berusaha menyuarakan pengakuan atas hak-haknya dengan berbagai macam cara dan argument yang dibangun terhadap negara dan masyarakat.

Meskipun belum ada aturan tertulis yang secara universal mengatur tentang adanya LGBT di Indonesia, namun terdapat beberapa daerah yang membuat peraturan daerah (perda) yang secara tegas melarang adanya praktek LGBT. Salah satu daerah yang menerapkan perda larangan LGBT adalah DPRD kota Pariaman yang pada November 2018 mengesahkan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum yang didalamnya memuat sanksi bagi kaum LGBT. Tingginya angka LGBT dan pengidap HIV/AIDS di kota Pariaman melatarbelakangi pembuatan perda tersebut. Isi larangan terhadap LGBT dalam perda tersebut tercantum dalam Pasal 24 yang berbunyi;¹⁵

“ Setiap orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. “

Dan Pasal 25 yang berbunyi;

“ Setiap orang laki-laki dan perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT. ”

Aturan dalam perda kota Pariaman itu secara jelas dan tegas melarang adanya LGBT meskipun lingkup aturannya hanya berlaku di kota Pariaman saja. Meski begitu, ada beberapa daerah lain yang hendak membuat perda serupa seperti Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adanya perda tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat tempat perda itu

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pasal 24 dan Pasal 25.

berlaku. Beberapa menganggap perda itu adalah satu bentuk aturan yang diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada aturan yang secara universal mengatur tentang LGBT. Sementara Sebagian lainnya mendukung adanya perda tersebut melihat pesatnya perkembangan LGBT dan penyakit HIV/AIDS di daerah tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa belum ada aturan di Indonesia yang secara universal dan secara jelas melarang ataupun melegalkan perilaku LGBT. Pengaturan LGBT di Indonesia masih terkesan ambigu sehingga polemik dalam masyarakat terus terjadi. Pihak yang pro dan kontra terhadap LGBT terus saling memberikan argument dan dalihnya terkait keberadaan, eksistensi dan perkembangan LGBT di Indonesia. Namun pengaturan LGBT dalam perspektif hukum positif Indonesia tetap dapat dikatakan ada walaupun hanya terbatas pada beberapa perda yang tampil sebagai produk hukum yang secara tegas melarang praktek LGBT, seperti Perda Kota Pariaman diatas. Tetapi berlakunya perda tersebut hanya terbatas pada teritorial daerah berlakunya saja, dan itupun masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hal ini membuat masyarakat tidak tahu bagaimana harus menyikapi isu LGBT yang sudah mulai berkembang di Indonesia. Kaum LGBT di Indonesia juga tidak mendapat kepastian hukum terkait perilaku mereka di Indonesia merupakan perilaku yang dilegalkan atau dilarang. Hal seperti itu yang seharusnya dapat menjadi dasar untuk memperjelas bagaimana pengaturan LGBT di Indonesia sehingga akan memberikan dasar kepada masyarakat khususnya dalam skala nasional untuk menyikapi fenomena LGBT di Indonesia.

Penegakan Hukum Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Dalam Perspektif Hukum Pidana

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan sebuah penyimpangan seksual yang dalam hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). LGBT yang merupakan hubungan

seksual sesama jenis dapat dicermati dalam Pasal 292 KUHP, namun bunyi pasal tersebut hanya mengatur hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa atau anak, seperti yang telah di uraikan dalam penjelasan diatas. Dalam KUHP tidak ada bunyi pasal dengan frasa yang relevan terkait perilaku LGBT, selain Pasal 292 KUHP yang hanya terbatas kepada hubungan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Hal ini menimbulkan polemik di dalam masyarakat yang selain karena semakin berkembangnya LGBT di Indonesia, masyarakat yang kontra akan hal itu tidak mempunyai dasar untuk mempersalahkan perilaku tersebut yang membuat masyarakat tidak tahu bagaimana cara menyikapi perilaku kaum LGBT yang terus berusaha menunjukkan eksistensi dan menumbuh pesatkan penyebaran dan perkembangannya dalam masyarakat.

Untuk menghindari tindak kekerasan dalam masyarakat kepada para pelaku LGBT, perlu adanya aturan yang mengatur perilaku LGBT sehingga akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum terkait LGBT harus sesegera mungkin diterapkan untuk mencegah tumbuh kembangnya pemikiran dan perilaku-perilaku LGBT di Indonesia dan memberikan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap negara, sehingga negara dianggap mampu mengatasi permasalahan yang terjadi, yang dalam hal ini adalah isu LGBT. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara menjadi hal yang sangat penting dan harus benar-benar di perhatikan karena bukan hanya aparat penegak hukum, namun peranan masyarakat juga dibutuhkan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya, sehingga dapat terwujud pelaksanaan penegakan hukum yang baik dan dapat diterima masyarakat.

Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum (*law making process*) harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah dan dilandasi konsep yang jelas, dan integritas yang tinggi. Selain itu penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi

manusia benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁶ Seperti penjabaran dari penjelasan diatas terkait konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia, HAM di Indonesia mempunyai batasan-batasan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Perilaku LGBT oleh masyarakat Indonesia dianggap bertentangan dengan nilai agama yang termaktub dalam sila pertama Pancasila. Hal tersebut terbukti dari banyaknya sikap penolakan oleh masyarakat terhadap kaum-kaum LGBT yang ada di Indonesia. Hal tersebut diperkuat oleh survey yang dilakukan *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) yang merupakan lembaga riset dan konsultasi yang berakar kuat pada tradisi survey opini public di Indonesia, melakukan tiga tahap survey nasional pada Maret 2016, serta September dan Desember 2017 tentang pandangan masyarakat terhadap LGBT. Survey tersebut menghasilkan data 45% responden yang bersedia menerima anggota keluarga mereka yang berorientasi seksual LGBT, namun mereka yang menolaknya berjumlah lebih besar.¹⁷ Partisipasi masyarakat untuk turut ikut andil dalam pelaksanaan penegakan hukum sangat diperlukan guna tercapainya penegakan hukum yang baik, ber integritas dan dapat menyesuaikan dengan pemahaman masyarakat.

Tidak terlaksananya sebuah penegakan hukum yang tepat terhadap LGBT ini dapat kita ketahui dari adanya kasus pesta seks gay yang berlangsung di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan pada September 2020, seperti yang sudah di kutip di atas. Dalam kasus tersebut tidak ditemukannya peserta dibawah umur. Penyidik juga menyebutkan bahwa bahkan diantara 56 orang yang terlibat pesta gay tersebut, ada yang berstatus sudah menikah. Dalam penggrebekan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 9 orang sebagai tersangka, dengan perannya sebagai penyelenggara pesta gay tersebut, sedangkan 47 orang lain yang menjadi peserta tidak ditahan dan hanya berstatus sebagai saksi. Kesembilan tersangka itu dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 33 jo. Pasal 7 UU No. 44 Tahun 2018 Tentang Pornografi, terkait larangan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan

¹⁶ *Op. Cit.*, Tamba, Sulaiman, H. 249

¹⁷ BBC News Indonesia, (2018, Januari, 25), Mayoritas Rakyat Indonesia Menerima Hak Hidup LGBT. Diakses pada Juni, 10, 2021. Dari nama website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42813753>

atau memamerkan aktivitas layanan seksual. Dalam fakta kasus yang dijabarkan disini, membuktikan bahwa penegakan LGBT belum terlaksana sehingga membuat ke 47 peserta, yang sudah dapat dipastikan adalah LGBT tidak dapat dikenai tindakan hukum. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengatur larangan terhadap perilaku ini di Indonesia sehingga orang-orang LGBT bisa dengan leluasa menjalankan aksinya dan berkeliaran di masyarakat.

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, yang dilakukan oleh anggota TNI AD Sinteldam I/BB, Medan.¹⁸ Putusan itu berisi tentang seorang anggota TNI AD Sinteldam I/BB yang melakukan perbuatan homoseksual kepada salah seorang juniornya. Dalam kasus tersebut Hakim MA menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan jerat Pasal 281 Ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan Hakim MA terhadap Terdakwa adalah berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh bulan). Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Walaupun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan homoseksual yang menjadi kategori LGBT, tidak ada pasal atau undang-undang yang mengatur secara tegas menyatakan larangan terhadap perilaku LGBT sehingga Terdakwa hanya dijatuhkan Pasal 281 KUHP yang mengatur larangan terhadap perbuatan kesusilaan dan kesopanan, dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer karena Terdakwanya adalah seorang anggota militer.

Dalam perspektif hukum nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 292 KUHP hanya terbatas pada perbuatan hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dibawah umur atau anak, sehingga pelaku LGBT yang dominannya adalah sesama orang dewasa tidak

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam *Serda v. Jaksa Penuntut Umum*, Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020. H. 10-13.

dapat dikenai Pasal ini. Kasus pesta seks gay yang terjadi di daerah Jakarta Selatan mengungkap fakta bahwa 47 peserta yang sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah gay hanya berstatus sebagai saksi dan tidak ada sanksi yang lain. Hal tersebut menyimpulkan bahwa dalam skala hukum nasional, KUHP, dan Peraturan Daerah di Jakarta Selatan tidak memuat aturan yang dapat menjerat para pelaku LGBT yang hadir dan tertangkap pada kasus pesta seks gay di apartemen wilayah Jakarta Selatan pada September 2020 lalu. Sehingga dalam kasus tersebut tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku LGBT yang menyebabkan para peserta pesta seks gay yang hadir dan tertangkap pada saat itu hanya berstatus sebagai saksi dan masih dapat bebas berkeliaran setelahnya.

Walau KUHP tidak mengatur hubungan seksual sesama jenis atau LGBT oleh sesama orang dewasa, beberapa daerah menerapkan Perda yang secara tegas mengatur larangan terhadap perilaku tersebut, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Pasal 24 dan Pasal 25 pada Perda tersebut seperti yang sudah di uraikan diatas, secara jelas menerapkan aturan yang berisi larangan terhadap LGBT. Banyaknya kasus HIV/AIDS dan maraknya kaum-kaum LGBT yang tersebar dan terus berkembang di Kota Pariaman melatarbelakangi pembuatan dan penerbitan Perda tersebut. Dengan adanya Perda yang secara tegas mengatur larangan terhadap LGBT ini menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah Kota Pariaman sehingga penegakan hukum terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis atau LGBT dapat benar-benar diterapkan. Sanksi yang dijatuhi terhadap pelaku LGBT dalam Perda ini adalah berupa denda sebesar satu juta rupiah dan sanksi sosial lainnya. Walau sanksi yang diterapkan masih dirasa kurang dapat memberi efek jera terhadap para pelaku LGBT dan belum mampu membendung secara maksimal perkembangan dan eksistensi LGBT di Kota Pariaman, penerbitan Perda yang secara tegas melarang perilaku LGBT di Kota Pariaman ini sudah dapat memberikan kepastian hukum dalam masyarakat Kota Pariaman dan dapat membuat penegakan hukum terhadap LGBT di Kota Pariaman benar-benar dapat terlaksana. Hal ini dapat menjadi upaya

pencegahan dan pemberantasan LGBT di Indonesia, walaupun Perda ini hanya berlaku di teritorial Kota Pariaman saja.

Selain Kota Pariaman yang menerapkan Perda yang berisi larangan terhadap LGBT, daerah yang kental akan nilai-nilai agama seperti Aceh juga menerapkan hukum serupa. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur larangan terhadap perilaku LGBT yang dapat dicermati dalam Pasal 63 Ayat (1);¹⁹

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”

Dan dalam Pasal 64 ayat (1);

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Bab I yang memuat Ketentuan Umum, pada Pasal 1 point 15 dijelaskan bahwa Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah dalam Pasal 1 point 16 adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Pasal 1 point 17 menjelaskan bahwa ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Dalam Pasal 1 point 28 menjelaskan pengertian Liwath yang disinggung dalam Pasal

63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, jadi Liwath dapat diartikan sebagai perbuatan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan sesama laki-laki atau gay. Sementara Musahaqah dalam Pasal 64 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

¹⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 63 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1).

Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 point 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dijelaskan sebagai perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Musahaqah dapat diartikan sebagai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama wanita, atau dikenal dengan istilah lesbian.

Dari penjelasan diatas, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Aceh secara masif memberlakukan larangan terhadap perilaku LGBT yang hukum dan sanksinya mengadopsi hukum dari ajaran agama Islam. Walaupun di dasarkan oleh hukum Islam, namun terbitnya Peraturan Daerah Aceh yang mengatur larangan terhadap perilaku LGBT dapat menciptakan satu kepastian hukum di daerah Aceh dan dapat memberikan dasar terhadap Pemerintah Daerah Aceh, Penegak Hukum, dan masyarakat untuk menyikapi perilaku-perilaku LGBT di daerah tersebut. Karna Aceh adalah daerah yang mengadopsi hukum-hukum Islam dan sangat kental akan ajaran-ajaran Islam, jadi adalah suatu hal yang lumrah apabila sanksi yang diterapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku LGBT adalah berupa hukum cambuk atau denda dengan emas murni. Namun sanksi berupa penjara juga diterapkan dalam Qanun ini. Penegakan hukum LGBT di Aceh dengan sanksi tersebut dapat dikatakan relatif melihat bahwa Aceh adalah daerah yang mengadopsi hukum Islam, namun belum tentu efektif apabila diterapkan terhadap masyarakat di luar Aceh. Hal ini karena tidak semua daerah di Indonesia menganut ajaran agama Islam. Hal positif dari adanya Qonun Aceh yang berisi larangan terhadap perilaku LGBT ini adalah dapat membuat penegakan hukum terhadap LGBT di daerah Aceh benar-benar diterapkan dan dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa di Indonesia dalam perspektif hukum nasional, yakni KUHP, perilaku LGBT yang dominan pelakunya adalah sesama orang dewasa masih belum diatur dalam KUHP. Namun beberapa Perda seperti Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat telah menerapkan secara tegas terkait aturan yang berisi larangan terhadap perilaku LGBT di Indonesia. Namun berlakunya Perda-Perda tersebut hanya berlaku pada teritorial atau daerah tertentu saja, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang hanya berlaku di daerah Aceh saja dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 yang hanya berlaku di daerah Kota Pariaman saja. Daerah-daerah yang tidak memberlakukan hukum serupa mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap LGBT ini, sehingga saat terjadi kasus LGBT seperti yang terjadi di Jakarta Selatan dan Medan berakibat kurang maksimal dan tidak tepatnya penerapan penegakan hukum terhadap LGBT. Sanksi yang diterapkan terhadap para pelaku LGBT tersebut sangat beragam menyesuaikan dengan daerah-daerah tempat Perda itu dibuat dan diterbitkan. Hal seperti itu masih belum cukup untuk mencegah perkembangan LGBT di Indonesia, sehingga diperlukannya hukum yang mengatur tentang larangan terhadap perilaku LGBT yang berlaku secara nasional yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia sehingga penegakan hukum LGBT di Indonesia tidak terbatas pada daerah-daerah yang memberlakukan Perda yang berisi larangan terhadap LGBT.

Dengan dibuatnya aturan yang berisi larangan terhadap LGBT, maka baik pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum dalam menanggulangi perilaku LGBT itu. Tindakan yang diberlakukan haruslah tindakan yang sesuai dan tepat, melihat bahwa LGBT adalah suatu penyimpangan dalam masyarakat yang disebabkan karena gangguan mental dan psikologis. Dengan dikategorikannya LGBT sebagai penyakit mental, maka tindakan yang tepat sebagai konsekuensi bagi para pelakunya adalah upaya berupa usaha pemulihan atau pengobatan mental dan kejiwaan pelaku, yakni berupa rehabilitasi. Ini dapat menjadi suatu upaya penyembuhan yang bukan hanya dapat mencegah laju perkembangan LGBT di Indonesia, namun juga dapat menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur memilih identitasnya sebagai seorang LGBT.

KESIMPULAN

1. Di Indonesia, dalam perspektif hukum nasional belum ada aturan yang secara jelas dan tegas mengatur tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), baik itu melegalkan maupun melarang perbuatan tersebut. Namun secara tidak langsung beberapa aturan menyiratkan larangan tentang larangan LGBT di Indonesia. LGBT dapat dicermati dalam pasal 292 KUHP, namun bunyi pasal tersebut hanya terbatas kepada pelaku hubungan seksual sesama jenis oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa atau anak-anak. Namun beberapa daerah seperti Kota Pariaman dan Aceh menerapkan Perda yang melarang secara tegas perilaku LGBT. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan LGBT ada dan diatur larangannya melalui beberapa Peraturan Daerah walaupun itu hanya berlaku di daerah tertentu saja, tidak menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia.
2. Penegakan hukum LGBT di Indonesia belum bisa dilaksanakan secara umum serta menyeluruh dan karena tidak ada aturan yang secara jelas mengatur LGBT dalam hukum nasional, yaitu KUHP. Namun beberapa perda secara tegas mengatur larangan terkait LGBT dengan beragam sanksi yang diterapkan sesuai dengan kebijakan daerah-daerah tersebut.

SARAN

Para pembuat Undang-undang harus membuat aturan yang secara jelas dan tegas terkait larangan LGBT di Indonesia supaya ada kejelasan dan kepastian hukum terkait perilaku tersebut, sehingga baik pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat mempunyai dasar untuk menyikapi fenomena dan permasalahan LGBT yang berkembang di Indonesia. Penegakan hukum bagi para pelaku LGBT di Indonesia harus segera diterapkan dengan penanganan yang tepat dan sesuai, melihat LGBT adalah hal yang ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan dapat merusak moral bangsa karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Karena LGBT dikualifikasikan sebagai penyakit mental dan kejiwaan, maka penanganan yang pas adalah rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frank, E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Kencana.
- M. Noor, Syaid. 2019. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*. Semarang: ALPRIN.
- Peter, Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-14. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia. Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2018. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-18. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam *Serda v. Jaksa Penuntut Umum*, Nomor 32-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020.

Artikel Jurnal

- Antoso, Meilanny Budiarti. 2016. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Social Work Jurnal. Vol. 6 No. 2.

- Arfan, Kaimuddin. 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*. Jurnal Area Hukum. Volume 8 No. 2.
- Dwi, Novi Ariyanti. 2018. *Fenomena Globalisasi Terhadap Perkembangan Gerakan LGBT Di Indonesia (2011-2016)*. JOM FISIP. Vol. 5 No. 1.
- Fatimah, Asyari. 2017. *LGBT Dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal LEGALITAS. Vol. 2 No. 2.
- Riswan, Erfa. 2015. *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*. Jurnal ARENA HUKUM. Vol. 8 No. 2.
- Rustam, Dahar Karnadi Apollo Harahap. 2016. *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. Jurnal AL-AHKAM. Vol 26 No. 2.
- Santoso, Meilanny Budiarti. 2016. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Social Work Jurnal. Vol. 6 No. 2.
- Tamba, Sulaiman. 2019. *LGBT Perspektif Hukum Islam dan UU HAM Nomor 39 Tahun 1999*. Jurnal Taushiah FAI UISU. Vol. 9 No. 2.
- BBC News Indonesia, (2018, Januari, 25), Mayoritas Rakyat Indonesia Menerima Hak Hidup LGBT. Diakses pada Juni, 10, 2021. Dari nama website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42813753>